BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja praktek di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, penulis ditempatkan di Bagian Keuangan.

Bagian ini bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, adapun fungsinya sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan
- Penyiapan fungsi bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah.
- Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

3.1.1 Pengertian Pengelolaan

Merupakan serangkaian tata cara dalam melaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara

efektif dan efisien. Dalam pelaksaan APBD pengelolaan sangat berperan penting agar anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dan hasil perumusan strategi dan perencanaan strategic yang telah dibuat” (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.)

3.1.2 Karakteristik Pengelolaan

Apabila pengelolaan tersebut dilaksanakan berulang-ulang haruslah ada kerakteristik tersendiri, yang mampu menjelaskan dan mempermudah pengaplikasiannya. Pengelolaan dapat mempersulit prosedur lainnya apabila tidak terdapat karakteristik. Selain pengelolaan tersebut bekerja cesara teratur dan berurutan dengan baik.

Berikut ini beberapa karakteristik prosedur yaitu:

a. Menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
b. Mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik
c. Terarahnya dalam penyusunan laporan APBD
d. APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan yang baik

3.1.3 Manfaat Pengelolaan

Ada beberapa manfaat jika dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan melaksanakan pengelolaan yang baik:

a. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan
b. Terjaminnya keamanan dalam prosedur APBD
c. Memudahkan para pegawai dalam melaksankan APBD
d. Hasil pemakaian APBD dapat dipertanggungjawabkan.

3.1.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3.1.5 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1.6 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Anggaran belanja, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

b. anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekono-mian daerah.

c. otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara penulis dan pihak perusahaan. Dalam pelaksanaan kerja praktek dilakukan

dalam suatu periode tertentu yaitu dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan 13 Agustus 2010. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek ini dengan melakukan beberapa kegiatan yang ada di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan melakukan pengamatan dibidang Pengeluaran Anggaran dan Belanja Daerah.

3.2.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Pengelolaan APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan Permendagri no 30 tahun 2007, yang efektif efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Tertib yang dimaksud adalah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan undang-undang, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Efektif sebagaimana dimaksud, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluarab yang maksimum dengan masukan tertentu atau pengguna masukan terndah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis sebagaimana dimaksud, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggungjawab merupakan kewajiban seorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tuyjuan yang telah ditetapkan. (Konsolidasi Pengelolaan Keuangan Daerah:2009)

3.2.2 Kebijakan Kantor Dinas Perkebunan

Kebijakan dinas perkebunan berpedoman pada Permendagri No. 26 tahun 2006, tentang pedoman penyususnan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bahwa pedoman pengelolaan APBD memiliki kebijakan, yaitu mencakup sikronisasi kebijakan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan oleh Dinas Perkebunan.

Sinkronisasi kebijakan pemeritah daerah adalah keserasian kebijakan pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan Prinsip adalah landasan filosofi untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan APBD. (Konsolidasi Pengelolaan Keuangan Daerah:2009)

3.2.3 Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa barat

a. Perencanaan dan penganggaran APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Bagian perbendaharaan sebelumnya menghitung dan merinci rencana pengeluaran yang akan menjadi prioritas kerja anggaran

c. Setiap anggaran yang diajukan kepada pemda harus dapat dipertanggungjawabkan setiap belanjanya yang dibebankan terhadap APBD

d. Sebelum proposal diajukan kepada pemda sebelumnya diperiksa terlebih dahulu, kelayakan pengjuannya. Apakah sesuai yang dibutuhkan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kecurangan.

e. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

f. Bukti sebagaimana dimaksud, harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

g. Pengeluaran kas yang megakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembar daerah.

h. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud, tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah

i. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006, berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

j. APBD harus mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

k. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan

l. dengan peraturan daerah.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dalam pengelolaan APBD di dinas perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini bertujuan agar pengelolaan tersebut dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan agar terciptanya efektif, efisien, ekonimis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Secara keseluruhan pengelolaan APBD di dinas perkebunan sangat baik, karena berpedoman kepada permendagri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga pengelolaannya berjalan dengan semestinya, tidak keluar jalur atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan selain itu dinas perkebunan juga melakukan pengawasan yang cukup ketat. Apabila pengelolaan tersebut tidak didasari peraturan perundang-undangan, mungkin tidak akan bejalan dengan baik. Banyaknya penyimpangan dalam pengelolaan APBD mungkin tidak didasarinya peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang ketat dari pihak dinas.

3.3.2 Analisis Kebijakan Kantor Dinas Perkebunan

Tidak hanya pengelolaannya dinas perkebunan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakannya pun bepedoman kepada Permendagri no. 26 tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam peraturan tersebut ditulis, kalau kebijakan pengelolaannya mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah.

Hal ini bertujuan agar terwujudnya keserasian antara kebijakan pemerintah dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila keduanya telah serasi, maka pengelolaan APBD di dinas perkebunan dapat berjalan denga lebih baik lagi. Selain sinkronisasi, kebijakan di sini juga ada hubungannya dengan Prinsip. Yang melandasi filosofi untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan anggaran setiap tahunnya. Dinas perkebunan melaksanakan segala sesuatunya dengan teliti dan terarah sesuai dengan unndang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan.

3.3.3 Analisis Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dalam prosedur pengelolaan APBD, Dinas perkebunan berpedoman kepada Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ayat 1 permendgri di atas, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, agar tercipta ketaatan pada undang-undang yang telah ditetapkan.

Setiap langkah-langkah yang dilaksanakan dinas perkebunan mulai dari perencanaan, perbendaharaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan sampai pencairan dana didasari permendagri tersebut. Prosedur yang sangat baik karena berpedoman kepada perundang-undangan, sehingga prosedur pengelolannnya dapat terarah dan terukur. Hal ini telah teruji disetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus dilengkapi bukti yang lengkap dan sah, hal ini agar tidak ada kecurangan dalam pengelolaannya.